



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347  
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 421.9 / 893 TAHUN 2021

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN DAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KRIDA WIYATA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) Krida Wiyata.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Wongonang Demberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara;
  3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0411210005626 atas nama Yayasan Krida Wiyata.
  4. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421.9/4474.1 tanggal 29 November 2021;
  5. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 30 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada satuan pendidikan Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) Krida Wiyata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA** : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 06 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 421.9 / 893 TAHUN 2021  
TANGGAL : 06 Desember 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	PUSAT KEGIATAN DAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KRIDA WIYATA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Bendanpete RT 07 RW 02 Kec. Nalumsari, Jepara 59466
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Yayasan Krida Wiyata
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Bendanpete RT 07 RW 02 Kec. Nalumsari, Jepara 59466
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 09 b. Tanggal : 24 Agustus 2015 c. Nama Pejabat Notaris : NUNING WIDYAWATI, SH
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-0011587.AH.01.04.Tahun 2015 b. Tanggal : 24 Agustus 2015



Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara

**AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630817 199203 1 011